



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
NOMOR 111 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF GURU  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT  
KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kelima Keputusan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Insentif Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Insentif Guru Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
  11. Keputusan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Insentif Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF GURU DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Insentif Guru Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk memberikan bantuan insentif kepada:

- a. Guru Bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen
- b. Guru Pendidikan Agama Kristen Bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Umum

*fx*

- KETIGA : Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Insentif Guru Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dan acuan dalam pengalokasian, penyaluran, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban serta pelaporan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 309 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *pa*
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Februari 2026



DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

*Jeane Marie Tulung*  
JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
NOMOR 111 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN  
INSENTIF GURU DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN  
MASYARAKAT KRISTEN

A. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyelenggara adalah Yayasan yang menaungi satuan pendidikan;
2. Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama yang terdiri dari Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), dan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK).
3. Satuan Pendidikan Umum adalah Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat yang pembinaannya bukan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
4. Guru Bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut GBASN adalah guru yang diangkat oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan sebagai pegawai tetap maupun dalam jangka waktu tertentu yang tidak berstatus sebagai PNS, PPPK, atau PPPK Paruh Waktu;
5. Bantuan insentif adalah bantuan tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru;
6. Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar yang selanjutnya disebut SKPBM adalah dokumen resmi berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala satuan pendidikan yang menetapkan pembagian tugas mengajar, tugas tambahan, dan beban kerja guru selama satu tahun pelajaran.
7. Daerah khusus adalah daerah yang berada dalam kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar), terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah yang sedang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah yang berada dalam keadaan darurat lain dan daerah afirmasi yang ditetapkan dalam perpres nomor 12 tahun 2025 dengan klasifikasi kawasan afirmasi tersebut adalah daerah dengan kategori daerah terdepan dan daerah percepatan pengentasan kemiskinan.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintah sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
9. Nomor Pokok Sekolah Nasional selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal sekolah yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya.

pa

10. Satuan Administrasi Pangkal, yang selanjutnya disebut Satminkal adalah Satuan Pendidikan induk tempat seorang guru terdaftar dan melaksanakan tugasnya sebagai basis data kepegawaian dan administrasi guru di sistem pendidikan.
11. Pejabat Bimas Kristen Pusat adalah Direktur Jenderal dan Direktur Pendidikan Kristen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
12. Pejabat Bimas Kristen Daerah adalah Kepala Bidang Pendidikan Kristen/Kepala Bidang Bimas Kristen/Pembimbing Masyarakat Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kepala Seksi Pendidikan Kristen/Kepala Seksi Bimas Kristen/ Penyelenggara Bimas Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja negara/DIPA pada satuan kerja;
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada satuan kerja yang menjadi pelaksana Pemberian Insentif Guru di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;

B. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan sebagai pedoman dalam pemberian dan penyaluran bantuan insentif Guru agar tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.

C. Sasaran

Sasaran penerima bantuan insentif ini adalah guru bukan aparatur sipil negara

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada juknis ini adalah:

1. Kriteria Penerima Bantuan
2. Besaran Bantuan
3. Sumber Dana
4. Mekanisme Penyaluran
5. Kewajiban Penerima Bantuan
6. Penghentian Bantuan
7. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

E. Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria penerima bantuan adalah sebagai berikut:

- 1) Berstatus sebagai GBASN pada satuan pendidikan yang memiliki NPSN dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai Guru.
- 2) Aktif mengajar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus pada satminkal yang sama dibuktikan dengan SKPBM.
- 3) Berkualifikasi pendidikan minimal S1 kecuali bagi yang bertugas pada daerah khusus dibuktikan dengan copy ijazah terakhir.
- 4) Belum memiliki sertifikat pendidik dibuktikan dengan surat pernyataan belum memiliki sertifikat pendidik

pe

- 5) Memiliki rekening bank atas nama guru yang bersangkutan dibuktikan dengan copy buku tabungan

F. Besaran Dana Bantuan

1. Besaran bantuan insentif adalah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
2. Setiap guru yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini hanya berhak menerima satu porsi insentif meskipun mengajar pada 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan, atau mengajar 2 (dua) atau lebih mata pelajaran

G. Sumber Dana Bantuan


Penyaluran bantuan insentif untuk guru dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

H. Mekanisme Penyaluran Bantuan

1. Penetapan Penerima Bantuan

- a. Pejabat Bimas Kristen melakukan verifikasi terhadap usulan berkas berdasarkan ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini, yaitu:
  - 1) Surat permohonan sebagai penerima bantuan insentif ditujukan kepada Pejabat Bimas Kristen setempat, contoh surat beserta Lampirannya sebagaimana terlampir pada Format I.
  - 2) SK Pengangkatan sebagai Guru dari kepala Yayasan bagi guru yang mengajar di satuan pendidikan swasta, atau Kepala Satuan Pendidikan bagi guru yang mengajar di satuan pendidikan negeri
  - 3) SKPBM 2 tahun ajaran kebelakang secara berturut-turut.
  - 4) Fotokopi ijazah terakhir
  - 5) Surat Pernyataan belum memiliki sertifikat pendidik
  - 6) Fotokopi buku tabungan yang masih aktif;
- b. Berdasarkan hasil verifikasi, Pejabat Bimas Kristen mengusulkan penetapan daftar penerima bantuan insentif guru kepada PPK sesuai dengan anggaran yang ada dalam DIPA-RKA-KL, mengikuti format Lampiran SK PPK sebagaimana terlampir pada Format III;
- c. Pejabat Bimas Kristen wajib mengirimkan salinan SK penerima bantuan insentif beserta lampirannya dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* ke Bimas Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- d. Pejabat Bimas Kristen wajib menyampaikan daftar penerima bantuan insentif dalam bentuk *softcopy* kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

2. Penyaluran Bantuan

- a. Bantuan insentif disalurkan kepada Guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening Guru yang bersangkutan;
- b. Penyaluran insentif dilakukan pada bulan terakhir pertriwulan. 

I. Kewajiban Penerima Bantuan

Penerima bantuan insentif wajib:

1. melaksanakan pembelajaran dan atau bimbingan kepada peserta didik minimal 2 (dua) tahun pelajaran, sesuai jadwal di satminkal yang menjadi tempat tugasnya.
2. mengisi daftar hadir di satminkal
3. membuat laporan kinerja setiap bulan dan menyerahkan dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy* kepada Pejabat Bimas Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

J. Penghentian Bantuan

Bantuan insentif diberhentikan apabila penerima:

1. Meninggal dunia
2. Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau pensiun
3. Tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru, dan
4. Diangkat sebagai ASN

K. Monitoring dan Evaluasi Bantuan

Monitoring dan evaluasi bantuan secara berkala dilaksanakan agar pemberian bantuan insentif terlaksana secara tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh:

1. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
2. Pejabat Bimas Kristen dan/atau Tim kerja dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
3. Pejabat Bimas Kristen dan/atau Tim kerja dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
4. Pejabat Bimas Kristen dan/atau Tim kerja dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

L. Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran bantuan insentif dibuat oleh Pejabat Bimas Kristen dan dilaporkan secara berjenjang.

M. Penutup

1. Pemberian bantuan insentif bagi guru merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Agama untuk meningkatkan kesejahteraan guru. penyaluran bantuan insentif guru harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
2. Hal-hal lain terkait yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian. PSE

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



  
JEANE MARIE TULUNG A

Surat usulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten/Kota:

KOP SURAT SATUAN PENDIDIKAN

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) bundel  
Perihal : Pengusulan Calon Penerima Bantuan Insentif Guru

Kepada Yth,  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten/Kota.....  
di.....

Sehubungan dengan adanya alokasi anggaran untuk Pemberian Bantuan Insentif Guru Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, maka kami mengajukan usulan penerima bantuan insentif sejumlah (.....) orang. Adapun daftar guru penerima terlampir.

Demikian usulan dari kami. Atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terimakasih.

Kepala Satuan Pendidikan

Ttd dan stempel

(.....)

fa



Lampiran Surat Keputusan PPK No. ....Tentang Penerima Bantuan Insentif Bagi Guru

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN INSENTIF GURU**  
**DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**  
 TAHUN ANGGARAN .....  
 KABUPATEN/KOTA.....  
 PROVINSI.....

No	Nama (Lengkap dengan Gelar)	Tempat/Tgl Lahir	NUPTK/Peg. ID (Jika Ada)	Pendidikan Trekahir	Satminkal	Bidang Studi yang di ampu	Jumlah Beban Kerja Mengajar	Besaran Insentif yang diterima tiap bulan	Nomor Rekening

⌘

.....

Kepala .....


.....

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap :  
NUPTK/Peg.Id :  
TTL :  
Tempat Bertugas :  
Guru Bidang Studi :

adalah benar bahwa status kepegawaian saya adalah guru bukan apatur sipil negara dan belum memiliki sertifikat pendidik sejak saya diangkat sebagai guru sampai dengan sekarang. Apabila dikemudian hari didapati pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagai persyaratan penyaluran bantuan insentif guru bukan aparaturn sipil negara. 

Kab/Kota, ..... 2026

Nama Lengkap